



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 305 TAHUN 2024  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 240/PL.02.1-BA/1375/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Bukittinggi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebanyak 97.517 (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BUKITTINGGI  
NOMOR 305 TAHUN 2024  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
TETAP KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Guguak Panjang	7	75	17,029	17,420	34,449
2	Mandiingin Koto Selayan	9	86	20,791	21,332	42,123
3	Aur Birugo Tigo Baleh	8	45	10,074	10,871	20,945
TOTAL		24	206	47,894	49,623	97,517

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian